

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Penelitian tentang pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan komisaris independen terhadap *tax avoidance* membutuhkan kajian teori sebagai berikut :

1. Teori Agensi

Agency theory atau teori keagenan menjelaskan tentang pemisahan antara fungsi manajemen (pengelola) dengan fungsi kepemilikan (pemegang saham). Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Rinaldi (2015), Teori keagenan merupakan hubungan kerjasama antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen perusahaan (*agent*), dimana pemegang saham mendelegasikan wewenang kepada manajemen perusahaan untuk mengelola perusahaan dan mengambil keputusan.

Pemegang saham tentu menginginkan manajer bekerja dengan tujuan memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Sebaliknya, manajer perusahaan bisa saja bertindak tidak untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham, tetapi memaksimalkan kemakmuran mereka sendiri. Untuk meyakinkan bahwa manajer bekerja sungguh-sungguh untuk kepentingan pemegang saham, pemegang saham harus mengeluarkan biaya yang disebut dengan *agency cost* yang meliputi : pengeluaran untuk

memonitor kegiatan manajer, biaya penjaminan, dan kerugian residual (Atmaja, 2008 : 13).

Timbulnya penghindaran pajak sangat dipengaruhi oleh masalah agensi (*agency problem*). Masalah agensi yang muncul dengan adanya penghindaran pajak adalah karena adanya perbedaan kepentingan antara para pihak, satu sisi manajer sebagai *agent* menginginkan peningkatan kompensasi, pemegang saham ingin menekan biaya pajak.

2. Tax Avoidance

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya untuk meminimalisasi pembayaran pajak yang tidak jarang dilakukan oleh perusahaan karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Menurut Mardiasmo (2009) dalam Rinaldi (2015), penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada.

Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menurut Suandy (2008:7) dalam Tandean (2015) menyebutkan bahwa ada 3 karakter dalam penghindaran pajak. Adapun 3 karakter dalam penghindaran pajak adalah sebagai berikut :

1. Adanya unsur artifisial dimana berbagai peraturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.

2. Skema semacam ini sering dimanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaan mungkin.

Model estimasi pengukuran Penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu menggunakan *proxy* tarif pajak efektif. Tarif pajak efektif perusahaan dapat dihitung dengan membandingkan beban pajak dengan laba sebelum pajak (Richardson dan Janis, 2007 dalam Dharma, 2016). Semakin rendah nilai tarif pajak efektif atau *effective tax rate* (ETR) maka semakin disinyalir bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

3. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan (Fahmi, 2011).

Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, yang salah satunya adalah *return on assets* (ROA). *Return on assets* merupakan perbandingan antara

laba bersih setelah pajak dengan total aset. Menurut Darmawan dan Sukartha (2014) Pendekatan ROA menunjukkan bahwa besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total aset yang dimilikinya. ROA juga memperhitungkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang terlepas dari pendanaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik performa perusahaan dengan menggunakan aset dalam memperoleh laba bersih.

4. *Leverage*

Leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan utang. Menurut Fahmi (2011), penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori *extreme leverage* (utang ekstreme) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepas beban utang tersebut. Sehingga perusahaan seharusnya dapat menyeimbangkan berapa utang yang layak diambil dan darimana sumber-sumber yang dapat dipakai untuk membayar utang.

Salah satu rasio yang digunakan dalam perhitungan *leverage* yaitu menggunakan *debt to equity ratio*. Semakin kecil rasio ini maka semakin baik karena aman bagi kreditor saat likuidasi. *Debt to equity ratio* dihitung dengan cara membandingkan total hutang dengan total ekuitas (Fahmi, 2011).

5. Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengklasifikasikan besar atau kecilnya suatu perusahaan dengan cara tertentu. Menurut Rinaldi (2015) ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut relatif lebih stabil dan mampu menghasilkan laba yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki total aset sedikit atau rendah.

Menurut Sawir (2004) dalam Darmadi (2013), ada dua cara penghitungan nilai kekayaan perusahaan yaitu dengan melihat total aset atau total nilai perusahaan. Total aset adalah total nilai buku dari aset menurut catatan akuntansi dan total nilai perusahaan adalah total nilai pasar seluruh komponen struktur keuangan.

Menurut Jogiyanto (2000) dalam Kurniasih (2013) ukuran perusahaan (*size*) ditunjukkan melalui Logaritma natural total aset, karena dinilai bahwa ukuran ini memiliki tingkat kestabilan yang lebih dibandingkan proksi-proksi yang lainnya dan cenderung berkesinambungan antar periode.

6. Komisaris Independen

Menurut peraturan yang dikeluarkan di Bursa Efek Indonesia, setelah diterbitkannya surat edaran BAPEPAM Nomor: SE03/PM/2000 dan peraturan pencatatan saham dan efek nomor 339/BEJ/07-2001, perusahaan

publik yang tercatat di Bursa wajib memiliki beberapa anggota dewan komisaris yang memenuhi kualifikasi sebagai komisaris independen dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota komisaris. Peraturan Bapepam No. IX.I.5, komisaris independen adalah dewan komisaris yang :

1. Berasal dari luar emiten atau perusahaan publik
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, komisaris, direksi, dan pemegang saham utama emiten
4. Tidak memiliki usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan usaha emiten atau perusahaan publik

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan perusahaan.

Menurut Andriyani (2008) dalam Kurniasih (2013), proporsi dewan komisaris independen dapat diukur dengan membandingkan antara jumlah anggota komisaris independen dengan jumlah seluruh anggota dewan

komisaris dalam susunan dewan komisaris. Satuan ukuran dalam penelitian ini adalah prosentase dari hasil perhitungan tersebut.

B. Hasil penelitian terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan komisaris independen terhadap *tax avoidance* telah banyak dilakukan di Indonesia maupun di Negara lain. Akan tetapi masih banyak perbedaan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti kembali dengan menggunakan perusahaan industri sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015 sebagai objek penelitian ini.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan tahun	Variabel Dependen	Variabel Independen	Hasil
1	Adisamartha (2015)	Agresivitas pajak	Likuiditas, <i>leverage</i> , intensitas persediaan, dan intensitas aset tetap.	Likuiditas dan intensitas persediaan berpengaruh positif, <i>leverage</i> dan intensitas aset tetap tidak berpengaruh.
2	Asri (2016)	Penghindaran pajak	Proporsi komisaris independen, komite audit, resiko eksekutif, dan ukuran perusahaan.	Proporsi komisaris independen dan komite audit berpengaruh negatif, resiko eksekutif dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.


3	Darmawan (2014)	Penghindaran pajak	<i>Corporate governance, leverage, ROA, dan ukuran perusahaan</i>	<i>Corporate Governance</i> berpengaruh pada penghindaran pajak,, <i>leverage</i> tidak berpengaruh pada penghindaran pajak, ROA berpengaruh pada penghindaran pajak, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh pada penghindaran pajak.
4	Dewi (2014)	<i>Tax avoidance</i>	Resiko perusahaan, ukuran perusahaan, <i>multinational company</i> , kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, dan komite audit.	Resiko perusahaan, kualitas audit, dan komite audit berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan ukuran perusahaan, <i>multinational company</i> , kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
5	Dharma (2016)	<i>Tax avoidance</i>	<i>Leverage</i> , intensitas aset tetap, ukuran perusahaan, dan koneksi politik	<i>Leverage</i> dan Intensitas Aset Tetap berpengaruh negatif, Ukuran Perusahaan berpengaruh positif, Dan Koneksi Politik tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
6	Kurniasih	<i>Tax</i>	ROA, <i>leverage</i> ,	ROA, Ukuran perusahaan

	(2013)	<i>avoidance</i>	komposisi komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal.	dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan <i>leverage</i> , komposisi komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
7	Maharani (2014)	<i>Tax avoidance</i>	Proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, komite audit, kepemilikan institusional, profitabilitas, dan karakteristik eksekutif.	Proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, komite audit, profitabilitas berpengaruh negative, karakteristik eksekutif berpengaruh positif dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
8	Marfu'ah (2015)	<i>Tax avoidance</i>	ROA, <i>leverage</i> , ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, dan koneksi politik.	ROA, kompensasi rugi fiskal, dan koneksi politik tidak berpengaruh, <i>leverage</i> berpengaruh positif, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
9	Swingly (2015)	<i>Tax avoidance</i>	Karakteristik eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , dan <i>sales growth</i> .	Karakteristik eksekutif dan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif, Komite Audit dan <i>sales growth</i> tidak berpengaruh, <i>leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .

10	Rinaldi (2015)	<i>Tax avoidance</i>	Profitabilitas, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal	Profitabilitas berpengaruh positif, ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
11	Rachmithasari (2015)	<i>Tax avoidance</i>	ROA, <i>leverage</i> , proporsi komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal.	ROA tidak berpengaruh, <i>leverage</i> berpengaruh positif, proporsi komisaris independen berpengaruh negatif, komite audit berpengaruh negatif, ukuran perusahaan tidak berpengaruh, dan kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
12	Sari (2014)	<i>Tax avoidance</i>	Komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, dan struktur kepemilikan.	Komisaris independen berpengaruh signifikan negatif, komite audit tidak berpengaruh signifikan, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif, kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan, dan struktur kepemilikan tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
13	Tandean (2015)	<i>Tax avoidance</i>	Kepemilikan institusional, independensi auditor, komite audit, dan ukuran perusahaan	Komite audit berpengaruh signifikan, kepemilikan institusional, independensi auditor, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, dapat ditentukan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan komisaris independen sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*. Berdasarkan uraian diatas dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut :



Gambar 2.1 Model Penelitian

D. Hipotesis

1. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi dapat membayar pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki profitabilitas

yang rendah. Penyebabnya adalah karena pajak penghasilan perusahaan akan dikenakan berdasarkan besarnya penghasilan yang diterima oleh perusahaan. Beban pajak yang tinggi menyebabkan perusahaan akan berusaha melakukan penghindaran pajak. Sehingga, perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi cenderung akan melakukan penghindaran pajak yang diukur dengan nilai ETR. Nilai ETR yang semakin rendah mengindikasikan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

Pernyataan tersebut didukung oleh hasil dari penelitian yang dilakukan Maharani (2014), Kurniasih (2013) yang menunjukkan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan apabila profitabilitas perusahaan meningkat, maka penghindaran pajak akan mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi juga memiliki beban pajak yang tinggi, sehingga perusahaan akan lebih agresif dalam melakukan penghindaran pajak dan nilai ETR yang dihasilkan akan semakin rendah. Dari penjabaran diatas dapat diambil hipotesis bahwa :

H1 : Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2. Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan utang. Perusahaan yang mempunyai *leverage* yang tinggi cenderung akan mampu mengelola utangnya untuk

menghasilkan laba. Dengan demikian utang dapat digunakan oleh manajer untuk meningkatkan laba perusahaan. Laba yang meningkat akan menaikkan pembayaran pajak yang ditunjukkan dari nilai ETR yang tinggi.

Menurut Adhisamartha (2015) semakin tingginya hubungan perusahaan dengan pihak ketiga (kreditur) maka manajemen perusahaan (*agent*) akan lebih menjaga laba periode berjalan dengan tujuan untuk menjaga stabilitas kinerja perusahaan yang dijelaskan melalui laba karena semakin tingginya kepentingan perusahaan dengan kreditur maka kreditur akan lebih mengawasi perusahaan dengan alasan kelangsungan pinjaman modal eksternal. Sehingga perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi tidak akan agresif dalam hal perpajakan karena diharapkan mampu menjaga stabilitas laba periode berjalan, salah satunya dengan mengalokasikan laba periode mendatang ke laba periode berjalan.

Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Marfu'ah (2015) dan Rachmithasari (2015) yang membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan jumlah hutang yang lebih banyak akan memiliki tarif pajak efektif baik, sehingga tingkat praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan akan berkurang yang ditunjukkan dari nilai ETR yang tinggi.

Dari penjabaran diatas dapat diambil hipotesis bahwa :

H2 : *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Ukuran Perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengklasifikasikan besar atau kecilnya suatu perusahaan dengan cara tertentu. Perusahaan yang termasuk dalam skala perusahaan besar akan mempunyai sumber daya yang berlimpah yang dapat digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh *agent* untuk memaksimalkan kinerja perusahaan.

Menurut Nicodem (2007) dalam Darmadi (2013) semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya. Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki skala lebih kecil untuk melakukan pengelolaan pajak karena adanya biaya yang melekat pada sumber daya tersebut. Aset merupakan sumber daya perusahaan yang disinyalir dapat dimanfaatkan perusahaan dalam tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena adanya biaya yang melekat pada aset tersebut.

Hal tersebut didukung oleh penelitian Darmawan (2014) juga menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin besar perusahaan, maka makin besar sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut untuk mengelola beban pajaknya. Penelitian Swingly (2015) dan Asri (2016) juga menyimpulkan

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Dari penjabaran diatas dapat diambil hipotesis bahwa :

H3 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

4. Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Komisaris independen merupakan pihak eksternal yang tidak berafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai struktur di suatu perusahaan, sehingga apabila jumlah proporsi komisaris independen diperbanyak, maka pengawasan kepada pihak manajemen menjadi lebih ketat. Ketatnya pengawasan akan membuat manajemen bertindak lebih waspada untuk menentukan keputusan dan lebih transparan dalam menjalankan operasional perusahaan sehingga praktik penghindaran pajak secara legalpun akan lebih diminimalisir.

Hal tersebut didukung oleh penelitian Rachmithasari (2014) yang menyimpulkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa komisaris independen merupakan bagian dari dewan komisaris yang melakukan pengawasan yang cukup baik terhadap manajemen perusahaan. Hasil yang negatif menunjukkan bahwa peningkatan komisaris independen dapat

mencegah terjadinya penghindaran pajak. Komisaris independen dapat melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan dalam melakukan perumusan strategi, termasuk dalam strategi yang berhubungan dengan pajak. Penelitian Maharani (2014) yang menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dan menyimpulkan bahwa keberadaan komisaris independen efektif dalam usaha mencegah tindakan penghindaran pajak.

Penelitian Sari (2014) juga membuktikan bahwa variabel komisaris independen berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel *tax avoidance* perusahaan. Pengaruh negatif tersebut dapat dijelaskan semakin banyak jumlah komisaris independen maka semakin besar pengaruhnya untuk melakukan pengawasan kinerja manajemen.

Dari penjabaran diatas dapat diambil hipotesis bahwa :

H4 : Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.